



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

NOMOR : 12 / Pid.R / 2014 / PN.AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan cepat oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	I Komang Sariana
Tempat Lahir	:	Telun Wayah Duuran ;
Umur/tanggal Lahir	:	31 tahun / 17 Juli 1983.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun / Banjar Telun Wayah Duuran, Desa Tri Eka Bhuwana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mengingat Perda Propinsi Bali No. 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **I Komang Sariana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memperdagangkan / mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. **100.000,- (seratus ribu rupiah)** Subsida kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen warna putih masing-masing berisi 20 liter arak tradisional, yang seluruhnya berjumlah 40 liter arak tradisional dirampas untuk dimusnahkan ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2014**, oleh **Sri Murniati, SH. M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **I Made Diartika, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

(I Made Diartika, SH.)

H a k i m,

(Sri Murniati, SH. M. Hum.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia